



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 290/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024**

- Pemohon** : **Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, Nomor Urut 5 (lima)
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor**
- Pihak Terkait** : **Iskandar Lakamau, S.H., M.Si dan Rocky Winaryo, S.H., M.H.**
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor
290/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024,
ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada
Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 4 Februari 2025
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi penyelenggara dan pengawas di tingkat TPS di seluruh Kecamatan Alor Tengah Utara. Hal tersebut berdampak pada perolehan suara, khususnya di Desa Lakwati (TPS 1 dan TPS 2) dan Desa Lembur Tengah (TPS 1, TPS 2, dan TPS 3). Berdasarkan hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 1333/2024, Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02, dan memerintahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sebanyak 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Pantar Tengah.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, “Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan”, “Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya”, dan “Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan”

Bahwa Mahkamah pada 14 Januari 2025, Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dan surat pernyataan pencabutan perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Pemohon. pada tanggal 14 Januari 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang sekaligus dalam pemeriksaan tersebut meminta konfirmasi ihwal Penarikan Permohonan. Dalam persidangan dimaksud, Pemohon Prinsipal pada pokoknya membacakan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan pernyataan pencabutan perkara.

Bahwa berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 disimpulkan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 290/PHPU.BUP-XXIII/2025, perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2024, ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.